



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 361 /KEP.GUB/SETDA.PRKM/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai sektor di Provinsi Jambi;
b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dipandang perlu membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi Tahun 2023, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- I. Ketua bertugas:
 1. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan

2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- II. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- III. Sekretaris bertugas melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- IV. Wakil Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- V. Managemen Eksekutif:
 1. Direktur Eksekutif bertugas mengoordinir dan menyiapkan serta mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
 2. Wakil Direktur Eksekutif bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengoordinir dan meyiapkan serta mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur.
 3. Direktur Industri Produk Halal bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal.
 4. Direktur Jasa Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Jasa Keuangan Syariah.
 5. Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Jasa Keuangan Sosial Syariah.
 6. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah bertugas merumuskan, pelaksanaan dan mengoordinasikan kegiatan Bisnis dan menyusun program Kewirausahaan Syariah.
 7. Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah.
- VI. Anggota bertugas:
 1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- VII. Sekretariat bertugas:
 1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. memberikan dukungan administrasi kepada bidang manajemen eksekutif.

- KETIGA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat, untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 April 2023

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat;
6. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi;
7. Wakil Gubernur Jambi;
8. Inspektur Provinsi Jambi;
9. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Jambi;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR J64/KEP GUB/SETDA.PRKM/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH
EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| I. | Ketua | : | Gubernur Jambi |
| II. | Wakil Ketua | : | Wakil Gubernur Jambi |
| III. | Sekretaris | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan |
| IV. | Wakil Sekretaris | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi
2. Asisten Perekonominan dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi |
| V. | Direktur Eksekutif | : | Prof. DR. Amri Amir., SE., MS |
| VI. | Wakil Direktur Eksekutif | : | DR. Amiftah, Mag |
| VII. | 1. Direktur Industri Produk Halal | : | Prof. DR. IR. Nurhayati, MS., MS. C |
| | 2. Kepala Divisi | : | Silvi Leica Rahmi, S.TP., M. Sc |
| VIII. | 1. Direktur Jasa Keuangan Syariah | : | Khairullah |
| | 2. Kepala Devisi | : | DR. Hj. Arna Suryani, SE., M.AK., AKCA., CSRS., CSRA., CMA |
| IX. | 1. Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah | : | H. Hermanto Harun, LC., M.Ag., Lh.D |
| | 2. Kepala Devisi | : | DR. Rofiqoh Ferawati, M.Ei |
| X. | 1. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah | : | DR. Masyan, M.Ag |
| | 2. Kepala Devisi | : | IR. H. Zalhendri |
| XI. | 1. Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah | : | DR. Setiawan Asegaf, ST.,M.MSI.,Phd |
| | 2. Kepala Devisi | : | Andri Robiyan, SE., MM |

XII. Anggota

**1. Lembaga/Badan/
Instansi**

- : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
3. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi
4. Rektor Universitas Jambi
5. Rektor UIN Sultan Thaha Provinsi Jambi
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7. Direktur utama Bank 9 Jambi
8. Direktur Bank Syariah Indonesia Jambi
9. Direktur Bank Jambi Syariah
10. Kepala Lembaga Adat Melayu Jambi
11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi
12. Nahdatul Ulama
13. Muhammadiyah
14. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jambi
15. Ketua Baznas Provinsi Jambi
16. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jambi
17. Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jambi
18. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jambi

2. Perangkat Daerah

- : 1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
11. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

13. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi
14. Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Jambi
15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi
16. Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Jambi

XIII. Sekretariat

1. Ketua
2. Anggota

- : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
1. Kabid PSDA Bappeda Provinsi Jambi
 2. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 5. Kabid PSDA II Bappeda Provinsi Jambi
 6. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesra Setda Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 36/KEP.GUB/SETDA/PRKM/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

STRUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI KEUANGAN SYARIAH (KDEKS) PROVINSI JAMBI

